



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : **199**/K13/PG/2004

tentang

**PENETAPAN
PENGELOLA STASIUN PENANGKARAN SATWA PRIMATA
MONYET EKOR PANJANG (*MACACA FASCICULARIS*)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 198/K13/PS/2004 telah ditetapkan Kebun Percobaan IPB (Jonggol A) sebagai lokasi untuk pengembangan Stasiun Penangkaran Satwa Primata Monyet Ekor Panjang (*macaca fascicularis*) Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa dengan adanya pengembangan stasiun penangkaran satwa primata sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, diharapkan Institut Pertanian Bogor dapat menghasilkan monyet ekor panjang sebagai hewan model untuk penelitian biomedis;
 - c. bahwa stasiun sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas menjadi salah satu Satuan Usaha Akademik sebagai unit kegiatan pembangkitan pendapatan bagi Institut Pertanian Bogor;
 - d. bahwa untuk mengelola dan mengembangkan secara profesional stasiun sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengelola Stasiun, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pusat Studi Satwa Primata IPB sebagai Pengelola Stasiun Penangkaran Satwa Primata Monyet Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*) Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Dalam pengelolaan dan pengembangan stasiun sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, Pengelola Stasiun harus berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Pengembangan Institusi dan Usaha Penunjang, dan Direktorat Fasilitas dan Properti IPB;
- Ketiga : Tugas pokok Pengelola Stasiun sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Memanfaatkan lahan sebagaimana telah ditetapkan sebagai lokasi stasiun secara efektif dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan;
 2. Mengelola dan mengembangkan stasiun secara efisien, efektif dan profesional sebagai Satuan Usaha Akademik yang menyelenggarakan kegiatan pembangkitan pendapatan Institut Pertanian Bogor;
 3. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
 4. Menjaga dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat sekitar lokasi stasiun;
 5. Menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Pimpinan IPB.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 21 Desember 2004

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047